

PERSYARATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN UNTUK PENJUALAN

1. Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi badan usaha/perusahaan perseorangan atau ketua koperasi, yang memuat informasi:
 - a. Jenis Komoditas tergal; dan
 - b. Jumlah tonase Mineral atau Batubara yang tergal; dan
 - c. Kualitas Mineral atau Batubara yang tergal disertai dengan sertifikat conto dan analisis Mineral atau Batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi (untuk Mineral bukan logam dan batuan tidak memerlukan sertifikat conto dan analisis dari laboratorium).
2. NIB.
3. Daftar koordinat dan peta wilayah lokasi kerja yang terdapat Mineral atau Batubara tergal.
4. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan sesuai dengan kegiatan yang menghasilkan Mineral tergal yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila Mineral logam, Mineral bukan logam, batuan, dan/atau Batubara yang tergal akan dijual atau rencana pemanfaatan Mineral bukan logam atau batuan tergal untuk mendapatkan keuntungan secara komersial.
6. Data digital dokumen permohonan secara lengkap.
7. Syarat Khusus:
 - a. Salinan :
 1. Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen jika melaksanakan proyek pemerintah pusat/Pemerintah daerah; atau
 2. Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang Berwenang jika melaksanakan proyek badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; atau
 3. Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri.
 - b. Rencana kegiatan usaha yang telah disetujui oleh instansi terkait sesuai bidang usaha KBLI.
 - c. Rencana kegiatan pengangkutan dan penjualan/pemanfaatan Mineral atau Batubara tergal.
 - d. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume Mineral atau Batubara yang tergal.